



QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH  
PT. PETRO TAMIANG RAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali dan mengintensifkan sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah dan merangsang potensi ekonomi masyarakat khususnya melalui usaha hulu migas maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di sektor pertambangan, energi dan migas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Petro Tamiang Raya.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya

- dan Kabupaten Aceh Tamiang Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
22. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
dan  
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. PETRO TAMIANG RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten Aceh Tamiang.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD Petro Tamiang Raya adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dengan bentuk Perseroan Terbatas yang mempunyai kegiatan usaha Pertambangan Energi dan Migas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Direksi adalah Direksi Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya.
9. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya.
10. Karyawan adalah karyawan Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya.
11. Saham adalah bukti pemilikan modal Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya yang memberikan hak atas deviden dan lain-lain.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya.
13. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya didirikan dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. Memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya alam yang tersedia di daerah;

- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. Meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah;
- d. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja dalam rangka kesejahteraan masyarakat;

### BAB III

#### PEMBENTUKAN

##### Pasal 3

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya.
- (2) Bupati diberi wewenang untuk memproses pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam operasional Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya tunduk pada semua ketentuan hukum yang menyangkut Perseroan Terbatas.

### BAB IV

#### TEMPAT KEDUDUKAN

##### Pasal 4

- (1) Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya berkedudukan dan Berkantor Pusat di Karang Baru sebagai Ibu Kota Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu dalam rangka memperluas usaha yang ditetapkan oleh Direksi.

### BAB V

#### USAHA

##### Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya akan melakukan:

1. Kegiatan yang berkaitan dengan usaha hulu migas yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi.
2. Kerjasama dengan Badan Usaha Milik pemerintah dan atau Badan Usaha Swasta yang bergerak dalam usaha Migas.

3. Usaha-usaha lain yang meliputi :
  - a. eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi termasuk penerimaan penawaran *participating interest* dari suatu wilayah kerja;
  - b. pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya energi; dan
  - c. Kerjasama dalam bidang usaha Migas dengan PT Pertamina.

## BAB VI

### DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

#### Pasal 6

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan paling banyak 2 (dua) orang Komisaris yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali.
- (3) Wewenang dan kewajiban komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (4) Tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian komisaris diatur dalam Anggaran Dasar, tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan.
- (5) Untuk pertama kali pengangkatan komisaris dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama komisaris dalam Akta Pendirian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 3 (tiga) orang Direktur yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. berpendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1);
  - b. mempunyai pengalaman kerja dibidang minyak dan gas minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik ;
  - c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perseroan;

- d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Direksi lainnya atau dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
  - e. Lulus uji kelayakan (*Fit and Propertest*) yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati
- (3) Pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati, setelah mendapat rekomendasi dari DPRK.
  - (4) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan pemegang saham untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
  - (5) Tata cara Pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian Anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar, tanpa mengurangi Hak Pemegang Saham dalam pencalonan.

#### Pasal 8

Untuk pertama kali, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya, ditunjuk oleh Bupati.

### BAB VII

#### KARYAWAN

#### Pasal 9

- (1) Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Hak dan kewajiban karyawan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya.

### BAB IX

#### MODAL, SAHAM DAN DEVIDEN

#### Pasal 10

- (1) Modal dasar Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Saham Pemerintah Daerah sebesar 99 % (sembilan puluh sembilan persen) dan pihak lain sebesar 1 % (satu persen).

- (3) Ketentuan mengenai permodalan Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya diatur dalam Anggaran Dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Modal Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan sebagai berikut:
  - a. Modal dasar paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).
  - b. Modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
- (2) Penanaman modal pada Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikasi saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

#### Pasal 13

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi;
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya;
- (3) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya;
- (4) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
- (5) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
- (6) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan;
- (7) RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris;



- (8) Keputusan RUPS diambil berdasar atas musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya.

## BAB XI

### TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

#### Pasal 14

- (1) Tahun Buku Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya adalah tahun takwin.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk kemudian disahkan melalui RUPS.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan pada awal tahun anggaran berikutnya sebagai dasar operasional bagi perseroan.

#### Pasal 15

- (1) Pada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan yang memuat :
  - a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
  - b. Neraca gabungan dari Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya disamping neraca dari masing-masing unit usaha;
  - c. keadaan dan jalannya Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya serta hasil yang telah dicapai;
  - d. Kegiatan utama Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya dan perubahan selama tahun buku;
  - e. Perincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya;
  - f. Nama Komisaris, Direksi ; dan

- g. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.
- (2) Paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya menyusun laporan tahunan untuk diajukan pada RUPS.

## BAB XII

### PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Bentuk dan Isi Laporan Keuangan Perseroan Terbatas wajib menenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Laporan keuangan periode berjalan wajib disusun dan disampaikan kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya pertriwulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- (3) Laporan keuangan untuk tujuan persyaratan keterbukaan wajib disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB XIII

### PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

#### Pasal 17

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya ditetapkan oleh RUPS;
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Anggaran Dasar.

## BAB XIV

### PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

#### Pasal 18

- (1) Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya dapat dibubarkan berdasar :
- a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

- b. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir; atau
  - c. Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Anggaran Dasar.

## BAB XV

### PENGAWASAN

#### Pasal 19

Pengawasan kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan dan mengelola Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang menyangkut Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya akan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Dengan berlakunya qanun ini, maka qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan PT. Petro Tamiang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal 22 September 2014 M  
27 Dzulqaidah 1435 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

ttd

HAMDAN SATI

Diundangkan di Karang Baru  
Pada tanggal 22 September 2014 M  
27 Dzulqaidah 1435 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

ttd

RAZUARDI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2014 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKHSAN MIRZA IDA, SH  
Nip. 197109192001121001

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH  
PT. PETRO TAMIANG RAYA

I. PENJELASAN UMUM

Kabupaten Aceh Tamiang memiliki potensi bahan tambang yang cukup beragam, tetapi kegiatan eksplorasi terhadap mineral-mineral ekonomis ini belum dilakukan secara baik dan detail sehingga pengelolaan sumber daya mineral ini belum sepenuhnya dilakukan baik oleh Pemerintah maupun Pihak Swasta. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bertekad untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada bidang Minyak Bumi dan Gas (Migas) serta Panas Bumi sehingga diharapkan dari pengelolaan BUMD Migas dan panas Bumi ini akan menghasilkan PAD bagi Kabupaten Aceh Tamiang.

Pembentukan BUMD sebagai langkah strategis meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pengentasan kemiskinan karena Badan Usaha Milik Daerah merupakan alat kelengkapan otonomi daerah yang harus mampu meningkatkan daya saing global, sehingga dapat turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan dan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup Jelas
- Pasal 2  
Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas  
Pasal 10  
Cukup Jelas  
Pasal 11  
Cukup Jelas  
Pasal 12  
Cukup Jelas  
Pasal 13  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup Jelas  
Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 39